ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN MEKANISME KEADILAN RESTORATIVE SEBELUM DAN SETELAH PEMBERLAKUAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Ghaitsa Zahira Shofa Tsuraya[1], Yenny Fitri.Z[2]

[1,2]Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
E-mail : ghaitsasurayaaa30@gmail.com[1], yennyfitriz@umsb.ac.id[2]

ABSTRAK

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan pembalasan (retributive justice) menuju keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengaturan keadilan restoratif masih bersifat sektoral melalui berbagai regulasi penegak hukum, antara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan pengaturan dan mekanisme penerapan pada setiap tahapan peradilan pidana. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, keadilan restoratif memperoleh landasan hukum yang lebih komprehensif melalui Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 yang mengatur tujuan, syarat, mekanisme, tahapan, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan pengaturan dan mekanisme keadilan restoratif sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan keadilan restoratif setelah berlakunya KUHAP baru menjadi lebih terintegrasi dalam sistem peradilan pidana nasional.

Kata Kunci : *Keadilan Restoratif, Pengaturan, Mekanisme, KUHAP.*

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, sedang mengalami pergeseran paradigma yang sangat fundamental. Selama berabad-abad, hukum pidana konvensional didominasi oleh corak retributif yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku melalui penjatuhan sanksi pidana penjara, serta corak restitutif yang berfokus pada ganti rugi formal semata. Namun, pendekatan ini kerap kali gagal menyelesaikan akar konflik sosial, menyebabkan penumpukan perkara di pengadilan, dan memicu krisis kelebihan kapasitas (*overcapacity*) di Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai respons atas kebuntuan tersebut, muncul gagasan keadilan restoratif sebagai alternatif universal yang memandang tindak pidana bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan sebuah pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial. Keadilan restoratif mengutamakan pemulihan keadaan semula melalui pelibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi penyelesaian yang berkeadilan (Zulfa, 2018).

Di Indonesia sendiri, sebelum adanya unifikasi regulasi yang mapan, institusionalisasi keadilan restoratif berkembang secara parsial dan tersebar di berbagai lembaga penegak hukum secara sektoral. Tanpa adanya payung hukum acara yang tunggal dan kuat, lembaga-lembaga seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan kebijakan dan pedoman masing-masing. Kepolisian menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan Kejaksaan mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya semangat yang baik dari para penegak hukum untuk mengurai beban peradilan, tetapi di sisi lain memicu persoalan baru dalam tatanan praktis akibat belum optimalnya integrasi vertikal dan horizontal antarinstansi (Ali, 2022).

Dampak utama dari regulasi yang terfragmentasi tersebut adalah lahirnya dualisme standar operasional, disparitas penegakan hukum, serta ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Kriteria formal maupun material mengenai perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian sering kali berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Sebagai contoh, suatu perkara yang dinilai telah memenuhi syarat keadilan restoratif dan dihentikan pada tingkat penyidikan oleh kepolisian belum tentu memiliki standar interpretasi yang sama ketika berkas perkara tersebut ditelaah pada tingkat penuntutan oleh kejaksaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fragmentasi regulasi dapat menimbulkan perbedaan penerapan hukum dalam setiap tahapan proses peradilan pidana (Mudzakkir, 2020, p. 89). Fragmentasi hukum tersebut berpotensi mencederai hak-hak konstitusional para pencari keadilan dan melemahkan marwah hukum acara pidana nasional yang seharusnya bersifat unifikatif serta berlaku sama bagi setiap warga negara.

Titik balik penataan hukum acara pidana ini terjadi melalui langkah progresif legislatif dan eksekutif dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Kehadiran undang-undang ini bertindak sebagai batu penjuru (*cornerstone*) hukum nasional yang mengubah lanskap hukum acara pidana di

Indonesia, salah satunya melalui kodifikasi mekanisme keadilan restoratif. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak lagi menempatkan keadilan restoratif semata-mata sebagai diskresi atau kebijakan internal instansi tertentu, melainkan mengadopsinya sebagai bagian dari instrumen formal dalam sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*). Melalui unifikasi tersebut, standar penanganan perkara berbasis perdamaian diarahkan untuk diterapkan secara lebih seragam sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan (Rifai & Aminah, 2026, p. 14).

Perubahan regulasi dari yang semula bersifat sektoral-parsial menjadi kodifikatif-unifikatif melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentu membawa implikasi yuridis, sosiologis, dan praktis yang sangat luas. Terdapat pergeseran parameter material yang mendasar, seperti batasan kerugian, jenis tindak pidana yang dapat diakomodasi, serta pengawasan terhadap mekanisme kesepakatan perdamaian yang memerlukan kajian komparatif secara mendalam guna memetakan efektivitas hukum baru tersebut dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Perubahan tersebut penting dikaji untuk mengetahui sejauh mana pengaturan baru mampu memberikan kepastian hukum, konsistensi penerapan, perlindungan terhadap korban, serta keseimbangan kepentingan antara korban, pelaku, dan masyarakat (Rifai & Aminah, 2026, p. 14). Dengan demikian, pemahaman terhadap perubahan pengaturan tersebut menjadi krusial untuk memastikan bahwa implementasi KUHAP Baru benar-benar mampu mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif sebagaimana yang dicita-citakan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai pengaturan dan mekanisme keadilan restoratif sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **(1)** Bagaimana penerapan pengaturan mekanisme keadilan restoratif sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? **(2)** Bagaimana analisis pengaturan tentang keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan komparatif (*comparative approach*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada penafsiran norma hukum, asas, doktrin, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan mekanisme keadilan restoratif sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, serta peraturan terkait perlindungan korban dan anak. Bahan

hukum sekunder terdiri atas buku hukum, jurnal ilmiah, tesis, risalah akademik, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji hukum positif, asas, doktrin, serta sistematika hukum yang berkaitan dengan syarat substantif dan formal penerapan keadilan restoratif (Anggito & Setiawan, 2018, p. 8; Kristiawanto, 2022, p. 26).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tahapan identifikasi, pengumpulan, klasifikasi, dan analisis bahan hukum. Bahan hukum diidentifikasi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, kemudian dibaca, dicatat, diklasifikasikan, dan diinventarisasi berdasarkan periodisasi pengaturan keadilan restoratif sebelum dan setelah tahun 2025. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara normatif-deskriptif dan komparatif melalui interpretasi yuridis, perbandingan antarketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengkajian terhadap prinsip kepastian hukum, perlindungan hak korban, dan batasan diskresi aparat penegak hukum. Analisis tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi perubahan pengaturan, pergeseran parameter materiil dan formil, serta mekanisme penerapan keadilan restoratif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan analisis komprehensif mengenai konsistensi dan efektivitas unifikasi regulasi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pengaturan Mekanisme Keadilan Restoratif Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keadilan restoratif belum dikenal dan belum diatur secara eksplisit sebagai mekanisme formal penyelesaian perkara pidana. Penerapannya pada masa tersebut lebih banyak bergantung pada diskresi aparat penegak hukum sehingga belum memiliki dasar hukum yang mengikat secara umum (Arif, 2026; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981). Perubahan awal terjadi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memperkenalkan diversi sebagai bentuk keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012). Pada tahun yang sama, empat lembaga penegak hukum juga menyepakati penerapan keadilan restoratif dan penyesuaian batasan tindak pidana ringan sebagai langkah awal sinkronisasi kebijakan antarlembaga. Meskipun demikian, pengaturan tersebut belum membentuk sistem yang terpadu karena penerapannya masih terbatas pada kelompok perkara tertentu dan bergantung pada kebijakan masing-masing institusi.

Dalam perkembangannya, kekosongan pengaturan pada tingkat undang-undang diisi melalui regulasi sektoral, yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Ketiga peraturan tersebut menjadi pedoman bagi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menerapkan keadilan restoratif sesuai tahapan kewenangannya masing-masing (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024). Namun, perbedaan persyaratan, prosedur, dan bentuk penghentian perkara antarlembaga menimbulkan disparitas penerapan serta belum menjamin kepastian hukum secara memadai (Akbar, 2022). Karena hanya bersumber dari regulasi internal, penghentian perkara pada tahap penyidikan dan penuntutan juga belum dilengkapi mekanisme pengawasan yudisial yang seragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebelum pembaruan KUHAP, keadilan restoratif telah dipraktikkan, tetapi masih terfragmentasi dan belum menjadi bagian utuh dari hukum acara pidana nasional.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membawa perubahan mendasar karena keadilan restoratif untuk pertama kalinya ditempatkan secara eksplisit dalam undang-undang. Pasal 1 angka 21 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan penanganan perkara pidana yang melibatkan korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang berkaitan untuk mengupayakan pemulihan keadaan semula (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025). Pengaturannya ditempatkan secara khusus dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 serta mencakup tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak lagi semata-mata merupakan kebijakan diskresioner masing-masing lembaga, melainkan telah menjadi bagian dari sistem hukum acara pidana terpadu (Arif, 2026). Perubahan tersebut memperkuat legitimasi, memperluas daya ikat, dan membangun kesinambungan prosedur dari tahap awal penanganan perkara sampai pemeriksaan di pengadilan.

Pada tingkat penyelidikan dan penyidikan sebelum berlakunya KUHAP baru, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menjadi dasar penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang diwujudkan dengan penghentian penyelidikan atau penghentian penyidikan. Kewenangan ini berkaitan dengan ruang diskresi kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diskresi tersebut merupakan kewenangan untuk bertindak berdasarkan penilaian sendiri, tetapi penggunaannya harus tetap berpijak pada kepentingan umum dan koridor hukum yang berlaku (Sadjijono, 2010). Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan persyaratan umum dan khusus, termasuk syarat materiil berupa tidak adanya keresahan atau penolakan masyarakat, tidak munculnya konflik sosial, tidak adanya ancaman terhadap persatuan bangsa, bukan pengulangan tindak pidana, serta bukan tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, atau tindak pidana terhadap nyawa orang (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 5). Persyaratan tersebut menunjukkan upaya membatasi diskresi agar keadilan restoratif tidak diterapkan pada perkara yang memiliki tingkat bahaya dan dampak sosial yang tinggi.

Selain syarat materiil, penyelesaian melalui keadilan restoratif pada tingkat kepolisian juga mensyaratkan perdamaian para pihak dan pemenuhan hak korban, kecuali dalam pengaturan khusus perkara narkotika. Pemenuhan hak korban dapat berbentuk pengembalian barang, penggantian kerugian atau biaya, dan perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 6). Walaupun mekanisme tersebut memberi ruang bagi penyelesaian yang cepat dan berorientasi pada pemulihan, kedudukan Peraturan Kepolisian sebagai regulasi internal membuatnya terutama mengikat institusi Polri. Keberadaannya tetap diakui sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, tetapi tingkat kekuatan hukumnya tidak setara

dengan undang-undang (Manan, 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 8). Oleh karena itu, penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif sebelum KUHAP baru menyisakan persoalan akuntabilitas dan kepastian hukum karena tidak selalu melalui pengawasan peradilan yang terbuka (Yulia, 2010).

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, mekanisme keadilan restoratif pada tingkat penyelidikan dan penyidikan memperoleh dasar hukum yang lebih kuat melalui Pasal 83 dan Pasal 84. Kesepakatan penyelesaian perkara dilakukan di hadapan penyelidik atau penyidik dan dituangkan dalam surat kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak. Perbedaan utama dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 terletak pada adanya kewajiban penyidik untuk memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum dan meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama tiga hari setelah surat penghentian diterbitkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 84). Pengawasan yudisial tersebut mengubah penghentian perkara yang sebelumnya dominan bersifat internal-administratif menjadi tindakan hukum yang berada dalam mekanisme kontrol eksternal. Dengan demikian, transformasi pada tahap penyidikan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan hierarki norma, tetapi juga dengan penguatan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme *checks and balances* dalam penghentian perkara.

Pada tingkat penuntutan sebelum berlakunya KUHAP baru, penerapan keadilan restoratif mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Regulasi tersebut membatasi pelaksanaannya pada kewenangan penuntut umum dan mensyaratkan adanya perdamaian antara pelaku dan korban, pemulihan kerugian, serta ancaman pidana tertentu sebagai dasar penghentian penuntutan (Kristanto, 2021; Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020). Dalam mekanisme tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri dapat menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan tanpa kewajiban memperoleh penetapan pengadilan. Akibatnya, penghentian penuntutan terutama bergantung pada proses internal kejaksaan dan tidak dilengkapi pengawasan yudisial yang kuat (Waluyo, 2024). Walaupun kebijakan ini penting untuk menghadirkan penyelesaian yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, keterbatasan daya ikat serta pengawasan eksternalnya berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan antarwilayah dan membuka ruang keputusan sepihak.

Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 kemudian memformalkan prosedur keadilan restoratif pada tahap penuntutan secara lebih tegas. Kesepakatan penyelesaian perkara harus dibuktikan dengan surat yang ditandatangani oleh tersangka, korban, dan penuntut umum, kemudian menjadi dasar bagi penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan. Surat tersebut wajib dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama tiga hari dan penetapannya disampaikan oleh penuntut umum kepada penyidik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 85–86). Ketentuan ini memperkenalkan pengawasan yudisial yang sebelumnya tidak dikenal dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Selain itu, Pasal 82 memberikan pengecualian yang lebih eksplisit terhadap tindak pidana keamanan negara, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana dengan pidana minimum khusus, dan tindak pidana narkotika, kecuali dalam batas tertentu bagi pengguna atau penyalahguna. Perumusan batas tersebut memperkecil ruang diskresi dan mendukung penerapan yang lebih konsisten (Purwati, 2020).

Perbandingan kedua rezim pada tahap penuntutan memperlihatkan bahwa perubahan terpenting terletak pada hierarki norma, keluasan ruang lingkup, dan keterlibatan pengadilan. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 berfungsi sebagai regulasi teknis internal, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menjadi dasar hukum nasional yang menghubungkan tahap penuntutan dengan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan. Pergeseran tersebut menandai perubahan keadilan restoratif dari kebijakan institusional menjadi mekanisme hukum acara pidana yang berlaku lintas lembaga (Zulfa, 2010). Unifikasi ini berpotensi mengakhiri dualisme normatif yang sebelumnya timbul karena kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki pedoman masing-masing. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih bergantung pada harmonisasi peraturan sektoral dan penerbitan peraturan pelaksana sebagaimana diamanatkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pada masa transisi, peraturan lama masih dapat berfungsi sepanjang tidak bertentangan dengan KUHAP baru, tetapi penyesuaian tetap diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan prosedur.

Pada tingkat pemeriksaan di pengadilan sebelum KUHAP baru berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 menjadi pedoman teknis bagi hakim dalam mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan tersebut bertujuan memulihkan korban, memperbaiki hubungan antara terdakwa, korban, dan masyarakat, mendorong pertanggungjawaban terdakwa, serta menghindarkan seseorang, khususnya anak, dari perampasan kemerdekaan yang tidak diperlukan (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024). Penerapannya dapat dipertimbangkan pada tindak pidana ringan atau perkara dengan kerugian terbatas, delik aduan, tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama lima tahun, perkara anak ketika diversi tidak berhasil, serta tindak pidana lalu lintas tertentu. Keadilan restoratif dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan mengarahkan penyelesaian perkara pada pemulihan yang adil. Karena ruang lingkupnya berada pada tahap persidangan, regulasi ini terutama menjadi pedoman internal bagi hakim dan lingkungan peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 juga menetapkan pengecualian apabila korban atau terdakwa menolak perdamaian, terdapat relasi kuasa antara pelaku dan korban, atau terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam jangka waktu tertentu. Pembatasan tersebut penting agar keadilan restoratif tidak menjadi sarana impunitas, terutama dalam perkara yang menempatkan korban pada posisi rentan terhadap tekanan untuk berdamai (Budhisulistyawati Sabuan, 2024). Setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 berlaku, keadilan restoratif pada tahap persidangan memperoleh landasan undang-undang melalui Pasal 87 dan Pasal 88. Kedua pasal itu merupakan kelanjutan dari mekanisme yang telah dimulai pada tahap penyidikan dan penuntutan, sehingga penerapannya di persidangan bersifat terintegrasi, bukan berdiri sendiri (Prasetyo, 2025). Dari sisi hierarki, ketentuan dalam KUHAP baru memiliki daya ikat yang lebih kuat dan berlaku secara umum dibandingkan Peraturan Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pedoman teknis internal (Hamzah, 2021). Walaupun ketentuan undang-undang bersifat lebih umum, Peraturan Mahkamah Agung masih relevan sebagai pedoman teknis sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan pelaksana KUHAP baru.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan adanya pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan menuju penyelesaian perkara yang menempatkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan perbaikan hubungan sosial sebagai tujuan

utama. Sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, keadilan restoratif berkembang secara sektoral melalui regulasi kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung, sehingga persyaratan serta prosedurnya tidak sepenuhnya seragam. Setelah KUHAP baru berlaku, mekanisme tersebut memperoleh dasar hukum nasional, cakupan lintas tahap, dan pengawasan yudisial yang lebih jelas. Penguatan paling nyata tampak pada kewajiban memperoleh penetapan Ketua Pengadilan Negeri atas penghentian penyidikan dan penuntutan berbasis keadilan restoratif. Namun, keberhasilan reformasi ini tidak hanya ditentukan oleh pembentukan norma, tetapi juga oleh harmonisasi peraturan internal, kesiapan aparat, perlindungan terhadap kebebasan kehendak korban, dan konsistensi pengawasan pengadilan. Dengan prasyarat tersebut, pengaturan baru berpotensi meningkatkan kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa keadilan restoratif tidak sekadar menjadi sarana penghentian perkara, tetapi benar-benar menghasilkan pemulihan yang adil bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Bagaimana Analisis Pengaturan Tentang Keadilan Restoratif Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Pembaruan hukum acara pidana Indonesia memasuki babak penting sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP Baru. Salah satu pembaruan paling mendasar dalam undang-undang ini adalah penguatan keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang tidak lagi sekadar diposisikan sebagai kebijakan diskresioner aparat penegak hukum, tetapi telah dilembagakan dalam norma undang-undang. Sebelum KUHAP Baru berlaku, praktik keadilan restoratif masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral, seperti peraturan kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung, sehingga standar penerapannya belum seragam antarlembaga maupun antarwilayah hukum (Zulfa, 2010). Dengan masuknya pengaturan keadilan restoratif ke dalam KUHAP Baru, mekanisme ini memperoleh legitimasi yang lebih kuat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana nasional.

Secara normatif, keadilan restoratif dalam KUHAP Baru diatur melalui Pasal 1 angka 21 sebagai ketentuan definitif, serta Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 sebagai pengaturan operasional. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan pada beberapa tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Konstruksi ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya membuka ruang penyelesaian perkara secara damai dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pembalasan. Dengan demikian, KUHAP Baru menempatkan keadilan restoratif sebagai instrumen yang dapat memperkuat prinsip efisiensi, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap korban dalam sistem hukum pidana (Kementerian Hukum RI, 2026).

Pengaturan dalam Bab IV KUHAP Baru dapat dipahami sebagai kerangka bertingkat. Pasal 79 mengatur ketentuan umum mengenai tujuan, tahapan, dan bentuk pemulihan keadaan semula. Pasal 80 memuat syarat materiil tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Pasal 81 mengatur subjek yang dapat mengajukan permohonan atau menawarkan keadilan restoratif. Pasal 82 mengatur pengecualian terhadap tindak pidana tertentu, sedangkan Pasal 83 sampai dengan Pasal 88 mengatur pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Struktur ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa peluang penyelesaian restoratif tetap terbuka sepanjang proses pidana, termasuk pada tahap pemeriksaan oleh hakim (Suara BSDK Artikel, 2026).

Meskipun demikian, sebagai produk legislasi baru, pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP Baru masih menyisakan beberapa persoalan konseptual dan redaksional. Salah satu persoalan penting adalah inkonsistensi antara Pasal 79 ayat (8) huruf a dan Pasal 81 ayat (1) huruf a. Pasal 79 ayat (8) huruf a menyatakan bahwa keadilan restoratif dapat dilaksanakan pada tahap penyelidikan. Namun, Pasal 81 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa permohonan dapat diajukan oleh pelaku tindak pidana, tersangka, terdakwa, atau keluarganya. Padahal, dalam tahap penyelidikan, kedudukan pelaku belum tentu teridentifikasi secara pasti karena tahap ini pada dasarnya masih berfokus pada pencarian dan penentuan ada atau tidaknya peristiwa pidana (Hamzah, 2020).

Secara doktrinal, penyelidikan merupakan tahap awal yang berorientasi pada pencarian peristiwa pidana, bukan pada pembuktian kesalahan seseorang sebagai pelaku. Harahap (2019) menjelaskan bahwa hukum acara pidana membedakan secara tegas antara penyelidikan sebagai tahap menemukan peristiwa pidana dan penyidikan sebagai tahap menemukan tersangka serta mengumpulkan bukti. Oleh karena itu, penggunaan frasa "pelaku tindak pidana" dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a menimbulkan persoalan apabila dihubungkan dengan Pasal 79 ayat (8) huruf a. Jika dibaca secara literal, terdapat pertentangan antara norma yang membuka ruang keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dengan norma yang mensyaratkan adanya subjek pelaku yang secara hukum belum tentu dapat ditentukan pada tahap tersebut.

Persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui interpretasi sistematis dan teleologis. Pasal 79 ayat (8) huruf a sebaiknya tidak dimaknai sebagai penerapan keadilan restoratif sejak awal penyelidikan, melainkan sebagai kemungkinan penerapan pada tahap akhir penyelidikan ketika pihak terlapor atau orang yang diduga sebagai pelaku telah diketahui. Dengan penafsiran ini, keadilan restoratif pada tahap penyelidikan tetap dapat dijalankan tanpa bertentangan dengan logika hukum acara pidana. Namun, apabila tidak diberikan penjelasan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana, ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dan perbedaan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci agar penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim memiliki standar yang sama dalam menerapkan keadilan restoratif (Arief, 2011).

Persoalan kedua berkaitan dengan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHAP Baru. Pasal tersebut mensyaratkan bahwa keadilan restoratif hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana tertentu, antara lain tindak pidana yang pertama kali dilakukan dan/atau bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Rumusan "dan/atau" dalam ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan tafsir yang berbeda, apakah syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif atau dapat diterapkan secara alternatif. Secara filosofis, pembatasan ini dapat dipahami karena keadilan restoratif memang lebih tepat diarahkan kepada pelaku pemula atau pelaku dengan risiko pengulangan yang rendah. Hal ini selaras dengan asas ultima ratio yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian konflik hukum (Arief, 2011).

Ketentuan mengenai pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana juga sejalan dengan gagasan reintegrative shaming, yaitu pendekatan yang menekankan pentingnya pemulihan pelaku agar dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma berlebihan. Muladi (2002) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana tidak semestinya hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga harus memperhatikan reintegrasi sosial pelaku. Dalam konteks ini, keadilan restoratif menjadi sarana untuk mencegah pelaku pemula masuk lebih jauh ke dalam sistem pemidanaan yang

represif. Namun, tantangan praktisnya adalah bagaimana aparat penegak hukum dapat memastikan bahwa seseorang benar-benar bukan residivis, terutama apabila data kriminal belum terintegrasi secara nasional.

Masalah verifikasi status residivis menjadi penting karena tidak semua wilayah memiliki akses cepat terhadap data rekam jejak pidana. Di daerah yang fasilitas teknologi informasinya terbatas, penyelidik atau penyidik mungkin mengalami kesulitan memastikan apakah seseorang pernah dihukum sebelumnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas penerapan hukum, sebab perkara yang serupa dapat memperoleh perlakuan berbeda hanya karena perbedaan akses data. Oleh karena itu, pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP Baru perlu didukung oleh sistem informasi pidana yang terintegrasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tanpa dukungan tersebut, syarat "bukan pengulangan tindak pidana" berisiko menjadi norma yang sulit diterapkan secara konsisten.

Persoalan ketiga berkaitan dengan pengecualian tindak pidana narkotika dalam Pasal 82 KUHAP Baru. Pasal tersebut mengecualikan beberapa tindak pidana berat dari mekanisme keadilan restoratif, seperti tindak pidana terhadap keamanan negara, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana dengan ancaman minimum khusus, serta tindak pidana narkotika. Namun, pengecualian terhadap tindak pidana narkotika tidak bersifat mutlak karena masih terdapat ruang bagi pengguna atau penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Pengaturan ini mencerminkan pergeseran cara pandang hukum pidana narkotika dari pendekatan yang semata-mata menghukum menuju pendekatan pemulihan dan rehabilitasi (Sunarso, 2004).

Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif terhadap pengguna narkotika menimbulkan persoalan konseptual jika dikaitkan dengan definisi keadilan restoratif dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP Baru. Definisi tersebut menekankan adanya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui pemulihan keadaan semula. Dalam perkara penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, tidak selalu terdapat korban perorangan yang dapat hadir, memberikan pemaafan, atau menerima ganti rugi. Delik ini lebih dekat dengan kategori victimless crime karena kepentingan hukum yang dilindungi adalah kesehatan masyarakat secara umum, bukan kerugian langsung terhadap korban tertentu. Akibatnya, konsep perdamaian antara korban dan pelaku menjadi sulit diterapkan secara murni.

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP Baru merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia, tetapi masih membutuhkan harmonisasi norma dan pedoman teknis yang lebih jelas. Inkonsistensi antara tahap penyelidikan dan subjek pemohon, ketidakjelasan syarat bukan pengulangan tindak pidana, serta problem konseptual dalam perkara narkotika menunjukkan bahwa keadilan restoratif dalam KUHAP Baru belum sepenuhnya bebas dari persoalan implementatif. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang mampu menjelaskan batasan, prosedur, subjek, dan standar penerapan keadilan restoratif secara lebih operasional. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya menjadi norma progresif dalam undang-undang, tetapi juga dapat diterapkan secara adil, konsisten, dan berorientasi pada pemulihan.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, mekanisme penerapan keadilan restoratif sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengalami perubahan mendasar dari pengaturan sektoral menuju pengaturan yang terpadu dan terkodifikasi. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, keadilan restoratif diatur melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, sehingga penerapannya berbeda-beda pada setiap lembaga penegak hukum dan berpotensi menimbulkan dualisme serta ketidakpastian hukum. Setelah berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2025, keadilan restoratif diatur secara lebih komprehensif dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 dan dapat diterapkan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan penguatan mekanisme checks and balances melalui keterlibatan Ketua Pengadilan Negeri dalam penetapan penghentian penyidikan dan penuntutan. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih menyisakan beberapa ketidakharmonisan norma, seperti hubungan antara Pasal 79 ayat (8) huruf a dan Pasal 81 ayat (1) huruf a mengenai subjek permohonan pada tahap penyelidikan, rumusan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c mengenai pelaku pertama kali serta bukan pengulangan tindak pidana, serta pengecualian tindak pidana narkotika dalam Pasal 82 yang perlu diselaraskan dengan definisi keadilan restoratif dalam Pasal 1 angka 21. Oleh karena itu, meskipun KUHAP baru telah memperkuat kepastian hukum melalui unifikasi pengaturan, penyempurnaan norma dan penyusunan peraturan pelaksana tetap diperlukan agar penerapan keadilan restoratif berjalan konsisten, adil, dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum, 51*(2), 199–208. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208

Amin, R., Al Aziz, M. F., & Manalu, I. (2020). Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat. *Krtha Bhayangkara, 14*(1). https://doi.org/10.31599/krtha.v14i1.35

Arif, M. (2026, Januari 16). *Mekanisme keadilan restoratif dalam KUHAP 2025*. MariNews Mahkamah Agung RI. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mekanisme-keadilan-restoratif-dalam-kuhap-2025-0LZ

Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative justice: Pemaknaan, problematika, dan penerapan yang seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia, 8*(2). https://doi.org/10.31933/4mqgaj17

DataHukum. (2026). *UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP*. Diakses 28 Juli 2026, dari https://www.datahukum.com/peraturan/UU_20_Tahun_2025.html

Ginting, dkk. (t.t.). Penghentian penuntutan melalui penerapan restorative justice: Analisis Perja Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Al Locus Law Review*.

Ginting, G. P., Siregar, A., & Fikri, R. A. (t.t.). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*.

Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana*. Deepublish.

Harahap, M. Y. (2018). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.

Hardhika, R. (2024). *Mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) dalam praktik hukum acara pidana di pengadilan negeri*. Deepublish Digital.

Hidayatullah. (2022). *Efektivitas restorative justice dalam proses hukum pidana*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jamaludin, A., dkk. (2023). Prinsip-prinsip keadilan restoratif yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana. *Jurnal LS, 7*(2).

Juhari. (2017). Restorative justice dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Spektrum Hukum, 14*(1).

Lubis, F. (t.t.). *Bunga rampai hukum acara pidana*. UIN Sumatera Utara.

Manan, B. (2004). *Teori dan politik konstitusi*. FH UII Press.

Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.

Marlina. (2010). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17*(3).

Pengacara Semarang. (2026). *Daftar isi KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025)*. Diakses 28 Juli 2026, dari https://pengacarasemarang.id/daftar-isi-kuhap-baru-uu-no-20-tahun-2025/

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Prasetyo, T., dkk. (2024). Rekonstruksi konsep keadilan restoratif dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

Rahmawati, A., & Sudewo, F. A. (2025). Kedudukan Perma Nomor 1 Tahun 2024 dalam perlindungan hak anak: Melalui pendekatan keadilan restoratif. *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.

Rahmawati, M., dkk. (2022). *Peluang dan tantangan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform.

Reeve, M. N. S. (2024, Desember 16). *Urgensinya diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam proses peradilan di Indonesia*. Pengadilan Negeri Purwakarta. https://pn-purwakarta.go.id/urgensinya-diberlakukan-peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2024-tentang-pedoman-mengadili-perkara-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif-dalam-proses-peradilan-di-indonesia.html

Sadjijono. (2010). *Memahami hukum kepolisian*. LaksBang PRESSindo.

Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2021). *Sistem peradilan pidana perspektif restorative*

justice. Udayana University Press.
Setyowati, D. (2020). Memahami konsep restorative justice sebagai upaya sistem peradilan pidana menggapai keadilan. *Pandecta Research Law Journal, 15*(1).
Suara BSDK. (2026, Januari 30). *Restorative justice di pengadilan pasca KUHAP 2025*. https://suarabsdk.com/restorative-justice-di-pengadilan-pasca-kuhap-2025/
Syaputra, E. (2021). Penerapan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang. *Lex LATA, 3*(2).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Wakkary, R. S. (2021). Implementasi prinsip restorative justice dalam sistem penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. *Lex Crimen, 10*(9).
Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian perkara pidana: Penerapan keadilan restoratif dan transformatif*. Sinar Grafika.
Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.
Zulfa, E. A. (t.t.). *Eksistensi peradilan adat dalam sistem hukum pidana Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.